



## Penyuluhan Hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Vica Jillyan Edsti Saija<sup>1\*</sup>, Novi Diana Permatasari<sup>2</sup>, Flouransia Rananmasse<sup>3</sup>  
Lanny Selvia Leasa<sup>4</sup>, Fahrhan Fesanrey<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : vicasaija@gmail.com\*

doi : 10.47268/aiwadthu.v2i1.707



### Info Artikel

#### Keywords:

Administration Law; Authority;  
Government.

#### Kata Kunci:

Hukum Administrasi;  
Wewenang, Pemerintahan.

### Abstract

**Introduction:** The lack of understanding of the community and office staff about the importance of laws and regulations for the administration of government brings its own legal problems for the community. This is the basis for consideration for carrying out community service activities in Wainitu ward, Nusaniwe sub-district in the form of socializing government administration law.

**Purposes of Devotion:** Provide legal understanding of the laws and regulations of government administration to the community and the staff of Wainitu ward office, Nusaniwe sub-district, Ambon city.

**Method of Devotion:** Method of dedication is using legal counseling to the community, especially Wainitu sub-district office employees.

**Results of the Devotion:** The implementation of these activities is known that there are many problems in government administration, such as how to obtain authority, the function of government agencies to why discretion is issued. Besides that, there are issues in public services that occur in the community in the form of administrative services at the lurah office which are convoluted, slow and require money. Poor public services have an impact on public trust in the government.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kurangnya pemahaman masyarakat dan staf kantor kelurahan tentang pentingnya peraturan perundang-undangan bagi penyelenggaraan pemerintahan membawa permasalahan hukum tersendiri bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe berupa sosialisasi hukum administrasi pemerintahan.

**Tujuan Pengabdian:** Memberikan pemahaman hukum tentang peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan pegawai kantor kelurahan Wainitu kecamatan Nusaniwe kota Ambon.

**Metode Pengabdian:** Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya pegawai kantor kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam administrasi pemerintahan. Seperti cara memperoleh wewenang, fungsi badan pemerintahan hingga mengapa dikeluarkannya diskresi selain itu terdapat isu dalam pelayanan publik yang terjadi di masyarakat berupa pelayanan administrasi di kantor lurah yang berbelit-belit, lambat dan

---

memerlukan biaya, buruknya pelayanan publik berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

---

## 1. Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara muncul setelah terjadinya perang dunia ke II, dimana sebelumnya fungsi negara adalah sebagai negara kepolisian atau negara penjaga malam, yaitu hanya mengurus keamanan saja. Baru setelah Perang Dunia ke II, fungsi negara berganti menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*), untuk mewujudkan tujuan negara itu, maka pemerintah harus turut campur tangan dalam urusan, kegiatan atau kepentingan masyarakat. Masuknya campur tangan pemerintah ini harus didasari oleh hukum yang jelas, agar pemerintah tidak berubah menjadi otoriter, untuk itulah Hukum Administrasi Negara diperlukan sebagai pembatas atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya menuju negara kesejahteraan.

Hukum administrasi negara telah berkembang sejalan dengan gerak pemerintah mulai menata masyarakat, dalam kaitan itu pemerintah menggunakan sarana hukum sebagai instrumen pengaturan. Sebagai perwujudannya, pemerintah mengeluarkan/ melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan lain sebagainya.

Hukum administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum untuk solusinya, gambarnya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan, karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis untuk dikaji dan dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Daerah Wainitu secara administratif berada pada Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan tipologi permukaan adalah tepi sungai dan daratan rendah dimana kawasan ini terletak pada daerah perkotaan dengan luas wilayah sebesar 36,9 hektar.<sup>1</sup> Pendidikan hukum diberikan kepada masyarakat dan staf kantor di Kelurahan wainitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan administrasi dan pelayanan publik administrasi.

## 2. Metode Pengabdian

Kegiatan sosialisasi undang-undang administrasi pemerintahan kepada masyarakat dan staf kantor kelurahan merupakan bagian dari salah satu program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai pelaksanaan untuk menyelesaikan program kerja KKN Mahasiswa Kelurahan Wainitu. Kegiatan ditujukan kepada masyarakat dan staff kantor kelurahan. Pengabdian kepada masyarakat dalam upaya memberikan pengetahuan mengenai

---

<sup>1</sup> Pemkot Ambon, "Dokumen Larap Kawasan Wainitu Kota Ambon" (Ambon, 2021), [http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Dokumen dan Surat Penting/larap-maluku-kota-ambon-kawasan-wainitu-202108.pdf](http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Dokumen%20dan%20Surat%20Penting/larap-maluku-kota-ambon-kawasan-wainitu-202108.pdf).

administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan. Penyuluhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan sebagai upaya peningkatan mutu.<sup>2</sup> Proses penyuluhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pemaparan materi, maka peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan atau pertanyaan terkait dengan masalah administrasi pemerintahan atau pelayanan publik, yang kemudian dijawab oleh pemateri. Mengingat pelaksanaan pengabdian oleh tim dilakukan dalam kondisi pandemic COVID-19, maka kegiatan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokoler kesehatan.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Hukum administrasi negara menghendaki bagaimana pemerintahan diatur dan diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik semata, namun legalitas tindakan sebagai prinsip penting dalam konsep negara hukum dan perbuatan pemerintah memiliki relevansi terhadap hukum yang berlaku. Hukum administrasi negara menghendaki bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik semata, namun legalitas tindakan dan perbuatan pemerintah memiliki relevansi terhadap hukum yang berlaku.

Negara Indonesia didalam Undang-Undang Dasar 1945 memaktubkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki tujuan negara terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasca Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan diperkuat oleh Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Demikian pula dalam Pasal 18 B Ayat (2) yang berisi rumusan, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta).<sup>3</sup> Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya.

Salah satu bentuk proses sosialisasi yang diberikan untuk pemahaman mengenai administrasi pemerintahan yakni dengan dilakukannya penyuluhan hukum, seperti yang dilakukan mahasiswa KKN Kelurahan Wainitu dan Pemateri Dosen Administrasi dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Gambar 1) sebagai wujud memberikan pemahaman hukum mengenai peraturan perundang-undangan administrasi pemerintahan serta pelayanan public bagi masyarakat.



**Gambar. 1**  
**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Pemerintahan Serta Pelayanan Public Bagi Masyarakat**


Setelah dilakukan kegiatan mewujudkan kesadaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan melalui penyuluhan yang diberikan masyarakat dan staf kantor kelurahan wainitu. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh masyarakat maupun staf kantor dalam diskusi, maka jawaban atas isu permasalahan yang berkembang dimasyarakat maupun permasalahan administrasi lainnya dapat teratasi dan

<sup>3</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).

diselesaikan. Berdasarkan penyampaian materi sosialisasi yang dilakukan setelah kegiatan penyuluhan ini, maka pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan administrasi pemerintahan dapat dipahami agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh staf kantor maupun pejabat pemerintahan selain itu juga agar masyarakat mengetahui bahwasannya pelayanan publik dikantor kelurahan sendiri tidaklah berbelit-belit.

Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini yakni untuk membangun dan menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan secara singkatnya yakni untuk memberikan pemahaman hukum tentang peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan pegawai kantor kelurahan Wainitu kecamatan Nusaniwe kota Ambon. Dengan demikian perlu adanya peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat maupun aparatur pemerintahan, maka untuk itu dibuatlah Peraturan Perundang-undangan yang berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 Indonesia menyebutkan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” dan dalam pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” dan ayat (2) “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.”

Hasil evaluasi terakhir yang dilakukan oleh pemateri dan mahasiswa KKN adalah dalam bentuk pertanyaan pre test dan post test untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dan staff kantor terkait undang-undang administrasi pemerintahan, setelah terjadinya diskusi diperoleh bahwa masyarakat dan staff kantor Kelurahan Wainitu telah memahami tentang administrasi pemerintahan dan undang-undang yang berlaku di dalamnya. Hasil keseluruhan dapat dilihat presentasinya pada diagram selanjutnya (Gambar 2).



**Gambar. 2**  
**Hasil Pre Test dan Post Tes**

#### 4. Kesimpulan

Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan terdapat beberapa asas yaitu: asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikarenakan perlu diadakannya pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini yakni untuk membangun dan menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan dapat terwujud.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Rektor Universitas Pattimura, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Kepala Kelurahan Wainitu Bapak Malvin Nikijuluw, S. STP. M. Si. dan staf kantor Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

#### Referensi

- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Pemkot Ambon. "Dokumen Larap Kawasan Wainitu Kota Ambon." Ambon, 2021. [http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Dokumen dan Surat Penting/larap-maluku-kota-ambon-kawasan-wainitu-202108.pdf](http://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/Dokumen%20dan%20Surat%20Penting/larap-maluku-kota-ambon-kawasan-wainitu-202108.pdf).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.